BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjaun Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkolerasi dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut :

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh pertama,M. Agus Santoso yang berjudul *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan,* Jurnal Hukum No. 4 Vol.18 Oktober 2011: 604-620.Penelitian ini membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara normatif fungsi pengawasan DPRD sebagai pencerminan kehidupan demokrasi di daerah, yang harapannya adalah sebagai sarana *check and balance* dalam pemerintahan di daerah. Namun sejauh ini pengawasan DPRD belum dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Peran DPRD yang didesain oleh Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sudah ideal dalam konteks demokrasi di Indonesia dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

[1]M. Agus Santoso, ”Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan,”Jurnal Hukum No. 4 Vol.18 Oktober 2011: 604-620, (4 September 2019 pukul 12:58).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kedua,skripsi yang disusun oleh Liky Faizal yang berjudul *Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal TAPIs Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011. Hasil Penelitian ini yaitu DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi stategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten dan Kota. Realitas pelaksanaan fungsi DPRD tersebut kadangkala tidak secara maksimal. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan yang lebih ekstrim, keberadaan fungsi pengawasan hanya dijadikan alat untuk menyoroti kesalahan eksekutif bukan pada peran untuk membantu eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan.[2] Perbedaan jurnal dengan proposal penulis yaitu jurnal Liky Faizal hanya membahas fungsi pengawasan DPRD di era otonomi daerah saja, sedangkan penulis disini membahas tentang implementasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang berfokus pada salah satu perda yaitu perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak.

Ketiga,skripsi yang disusun oleh Indah Mustika Dewi, dalam skripsinya tahun 2011 dengan judul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).*Penelitia ini bertujuan untuk menguji pengaruh *personal background, political background,* pengetahuan anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa latar belakang individu akan berpengaruh terhadap perilaku individu terhadap aktivitas politik.[3] Sedangkan penelitian penulis sendiri menjelaskan

[2]Liky Faizal, "Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah,"Jurnal TAPIs Vol. 7 No.13 Juli-Desember 2011, (4 September 2019 pukul 13:15).

[3]Indah Mustika Dewi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD),"(4 September 2019 pukul 13:32).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sidrap yang berfokus pada salah satu Perda yaitu, Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan (*Institutionalism Theory*) merupakan teori yang dikemukakan olehFrederickson dan Smith secara sederhana menggambarkan bahwa teori kelembagaan merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma dan harapan yang mengatur seseorang/kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan. Sedangkan menurut Lynn, teori kelembagaan juga dapat didefinisikan sebagai pertanggungjawaban tentang bagaimana institusi-institusi bekerja dan bagaimana mereka menampilkan kinerjanya.[4]

Teori kelembagaan merupakan suatu kajian dasar dalam menyelesaikan permasalahan socialkarena pada umumnya kehidupan manusia tidak lepas dari lembaga politik.Berdasarkan tinjauan hukum tata negara dan hukum administrasi negara bahwa negara akan lumpuh atau tidak dapat bergerak tanpa adanya organ penggerak negara yaitu berupa lembaga-lembaga negara yang difungsikan dalam

[4]Andy Fatah Wijaya & Oscar Radyan Danar, *Manajemen Publik Teori dan Praktek* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h. 19-20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rangka pencapaian tujuan negara. Menurut Montesqueieu teori pembagian kekuasaan/ lembaga negara dibagi ke dalam tiga bidang yang terpisah satu sama lain, yaitu :

1. Legislatif (perundang-undangan), yaitu kekuasaan dalam pembuatan undang-undang dalam arti formal.
2. Eksekutif (pelaksanaan), yaitu kekuasaan yang berwenang melaksanakan segala tindakan yang telah diperintahkan oleh undang-undang dan/atau yang diperlukan guna terselenggaranya tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang tersirat dalam undang-undang.
3. Yudikatif (peradilan), yaitu kekuasaan yang berwenang menjaga agar undang-undang itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dengan memberikan reaksi (dengan cara menimbang dan mengadili) terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari undang-undang dan/atau menghalang-halangi tercapainya tujuan-tujuan dan maksud-maksud daripada peraturan perundang-undangan.[5]

Secara tradisional, pendekatan kelembagaan menitikberatkan pada penjelasan lembaga-lembaga pemerintah dengan aspek yang lebih formal dan legal yang meliputi organisasi formal, kekuasaan legal, aturan prosedural, dan fungsi atau aktivitas lainnya. Hubungan formal dengan lembaga lainnya juga menjadi titik berat pendekatan kelembagaan.Teori kelembagaan (baik ditinjau dari aspek formal maupun struktural), manfaatnya bagi analisis kebijakan publik terletak pada kemampuannya dalam menjelaskan kolaborasi sekumpulan (pola dan perilaku) manusia yang diatur dan berlangsung sepanjang waktu.Pola perilaku yang diatur ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan isi kebijakan. Ringkasnya struktur, aturan, dan prosedur

[5]Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 149-150.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kelembagaan dapat memberikan*feedback* yang sangat berarti pada kebijakandan hal ini tentu saja tidak bisa diabaikan dalam proses analisis kebijakan.[6]

2.2.2 Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program atau kegiatan maupun proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secara utuh dan menyeluruh. Pengertian lain tentang pengawasan yaitu tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan *(das sein)* dengan hasil yang diinginkan *(das sollen)*. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.[7]

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan internal *(internal control)* maupun pengawasan eksternal *(external control)*. Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat *(sicial control)*, sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah :

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan; dan
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

[6]Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017),h. 60-61.

[7]Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 449.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Pengawasan atas penyelengaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisisen sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut Kusnadi pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindaklanjuti oleh pengawasan.

Definisi lain diungkapkan oleh Fathoni bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisas/lembaga yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Sofyan, pengawasan adalah upaya untuk memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut, juga dimaksud untuk mengetahui kelemahan dan kesalahn agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.[8]

[8]Dwi Nanda Wahyuni, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Berau," (Makassar: Skripsi, 2017), h. 21-23, (8 September 2018 Pukul 14:48).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Nawawi fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung, maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/unit kerja. Fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaanya. Pengawasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pengawasan dipandang dari "kelembagaan" yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat diklasifikasikan:
   a. Kontrol intern *(internal control)*

      Pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktual masih termasuk organisasi dalam lingkup pemerintahan.

   b. Kontrol ekstern *(external control)*

      Pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang secara struktur oerganisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.
2. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan, meliputi hal-hal berikut:
   a. Kontrol *a-priori*

      Pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol ini mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan.

   b. Kontrol *a-posteriori*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Sifat pengawasan ini represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.

3. Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi, dapat diklarifikasikan atas :
   a. Pengawasan dari segi "hukum" *(legalitas)*

      Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja *(rechtmatigheid).*
   b. Pengawasan dari segi "kemanfaatan" *(opportunitas)*

      Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya *(doelmatigheid).*[9]

Fungsi pengawasan DPRD diberikan kewenangan untuk kontrol dalam tiga hal, yaitu : (i) kontrol atas pemerintah *(control of executif)*; (ii) kontrol atas pengeluaran *(control of expenditure);* dan kontrol atas pemungutan pajak *(control of taxation)*. Bahkan secara teoritis, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan yaitu :

1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan *(control of policy making).*
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebiajakan *(control of policy executing).*
3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara *(control of budgeting).*
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara *(control of budget implementation).*
5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan *(control of government performance).*

[9]Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2010), h. 145.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Pengawasan terhadap pengakatan pejabat publik *(control of political appointment of public officials)* dalam bentuk persetujuan atau penolakan bahkan dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPRD.[10]

2.2.3 Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif artinta ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) saat mulai berlakunya suatu undang-undang dan peraturan.[11] Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tidak terlepas dari penganalisisanterhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang digunakan.[12]

Ada beberapa pendapat para pakar hukum mengenai teori efektivitas hukum, yaitu :

1. Menurut Soerjono Soekanto

   Dalam teori efektivitas hukum sebagai gambaran bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima 5 (lima) faktor, yaitu :

   a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
   b. Faktor penegak hukum;
   c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
   d. Faktor masyarakat;

[10]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 302.

[11]Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 284.

[12]Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2013), h. 67.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. Faktor kebudayaan.[13]

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.[14]

Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dan tindakan *(law in action)* dengan hukum dalam teori *(law in theory)* atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitanya antara *law in the book* dan *law in action.*[15]

2. Menurut Munir

Hukum harus efektif sehinggah dapat diaktakan valid, efektif dalam hal :

a. Efektif bagi pelaku hukum, misalnya hukuman pidana bagi penjahat, sehinggah setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek jera) sehinggah kemudian dia tidak lagi melakukan tindakan kejahatan tersebut.
b. Efektif bagi masyarakat, terutama terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum.[16]

---

[13]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 8.

[14]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali Perss, 1996), h. 20.

[15]Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 47.

[16]Munir, *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 120.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jadi, kata efektifitas mengandung arti keefektifan yaitu pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran, dalam keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik 2 (dua) variabel terkait. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas suatu aturan hukum, maka harus diukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagaian orang-orang yang menjadi latar belakang terbentuknya peraturan itu sendiri.[17]

3. Menurut Anthony Allot

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapanya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan mampu menyelesaikannya.

Konsep Anthony Allot ini difokuskan pada perjuduanya, hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasayarakatan. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisistentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus dalam kajian dalam teori ini yaitu meliputi :

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
b. Kegagalan didalam melaksankanya;

[17]Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 375.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.[18]

4. Menurut Bustanul Arifin

Dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu :

a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan;
b. Peraturan hukum yang jelas sistematis;
c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.[19]

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum :

a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secra umum.
b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehinggah dapat mudah dipahami oleh target diberlakukanya aturan hukum.
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seharusnya aturanya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang *(prohibitur)* lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan *(mandatur)*.
e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksankan.

---

[18]Salim H.S & Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 303.

[19]Raidda L Tobing dkk, *Efektifitas Undang-Undang Monrey Loundering* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum & dan HAM, 2011), h. 11.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi memang tindakan yang konkret, dapt dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukanya aturan tersebut.
i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum juga tergantung pada optimal dan profesioanal tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal didalam masyarakat.[20]

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul "Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sidrap Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Hukum Islam)".Untuk lebih memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda.Pengertian ini dimaksudkan agar tercipnya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

[20]Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, h. 376.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.3.1 Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada didalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa impelemntasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Adapun Schubert mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.

Dari pengertian diatas kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Implementasi buakn sekedar aktifitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian tersebut implementasi diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktifitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.[21]

2.3.2 Fungsi Pengawasan

Pengawasan bermakna proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin agar hasil *(output* dan *outcomes)* sesuai yang diinginkan serta menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam tata kepemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik *(feed back)* kepada pemerintah daerah. Sistem pengawasan sebenarnya melekat dalam setiap fungsi perencanaan seorang manajer dan yang mempunyai fungsi pengawasan sudah harus melaksanakan fungsi pengawasan demikian juga pada fungsi manajemen lainnya.

---

[21]Arinda Ferdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah* (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2018), h. 19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan daerah.[22]

2.3.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, sedangkan DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.[23]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu lembaga perwakilan DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Salah satu fungsi pokok DPRD di Indonesia adalah pengawasan, fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pelaksana tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).[24]

---

[22]Sadu Wasistiono & Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD)* (Bandung: Fokus Media, 2018), h. 144.

[23]Andi Pangerang Moenta & Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 67.

[24]Andi Pangerang Moenta & Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, h. 68.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.3.4 Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Perda berfungsi untuk menyelengarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai penyelenggara otonomi daerah dan tugas pembantuan, terkait dengan materi muatan perda mencerminkan, pertama, seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; kedua, harus mampu menampung kondisi khusus daerah atau potensi daerah yang bersangkutan; dan ketiga, merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[25]

2.3.5 Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik, fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam ikatanya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

---

[25]Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Penyusunan Perda yang Partisispatif* (Denpasar: Universitas Udaya, 2019), h. 126.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawah akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak *(fundamental right and freedoms of children)* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu : (i) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, (ii) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.[26] Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas tahun). Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak ysng utuh, menyeluruh, dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan memberikan kewajiban untuk melindungi anak sesuai dengan asas-asas dan tujuan hukum.[27]

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai perlindungan anak di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perlindungan anak adalah serangkain upaya untuk menjaga hak dan kewajiban anak dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang kondusif bagi anak. Pada penelitian ini, perlindungan anak yang dimaksud berkaitan dengan pengimplementasian Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak

---

[26]Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 92-93.

[27]Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, h.96.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di Kabupaten Sidrap yang difokuskan pada pengusaha batu bata yang mempekerjakan anak di bawah umur.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.4 Bagan Kerangka Pikir

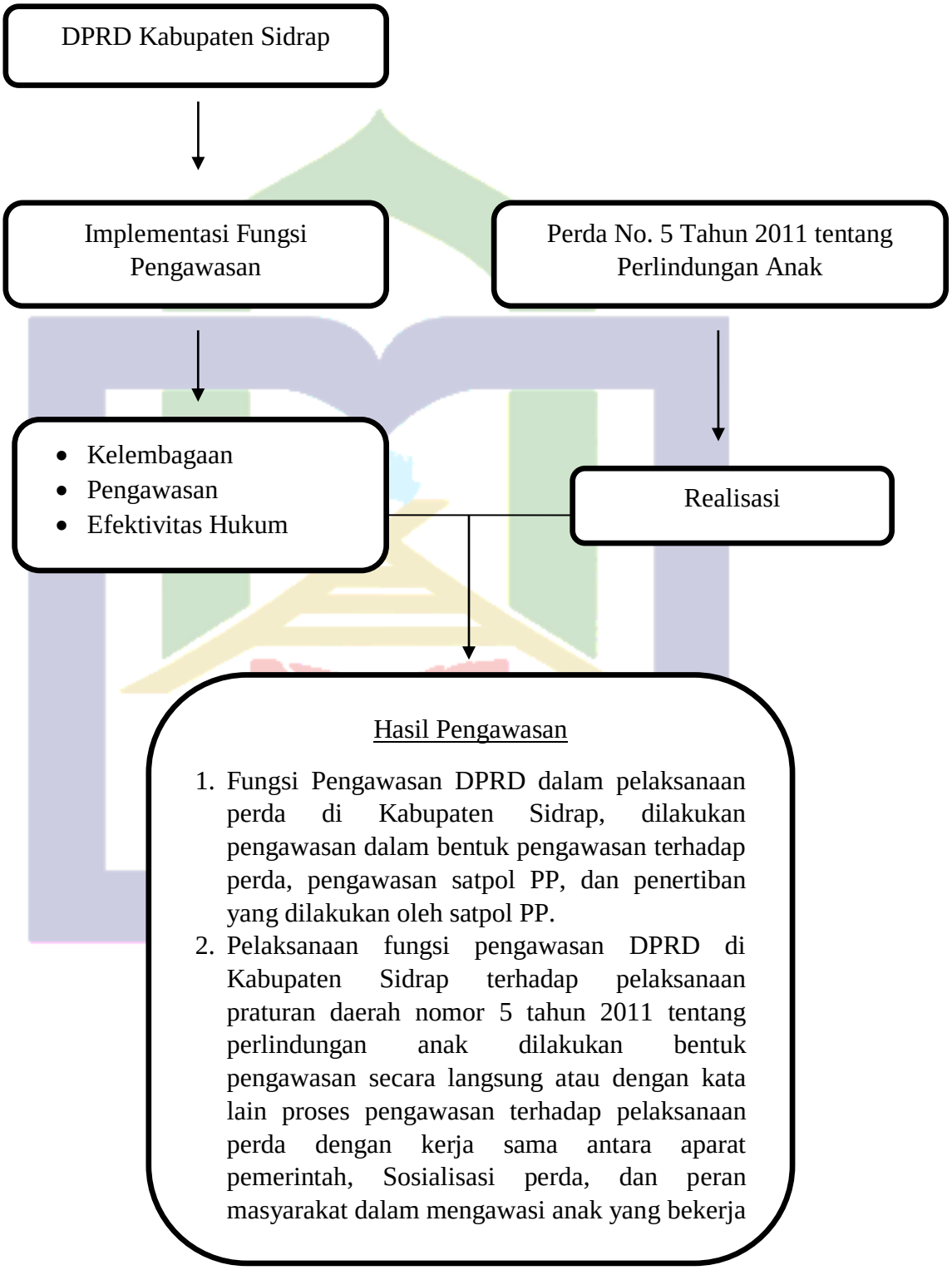

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE